

EVALUASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 46 TAHUN 2011)

Adimas Wisnu Putra¹, Syahrani², Cathas Teguh Prakoso³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011), untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011). Jenis penelitian yang dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, efektivitas rehabilitasi RTLH di Kecamatan Loa Kulu, sudah efektif dilaksanakan oleh Dinas Sosial, agar pencapaian tujuan tepat sasaran. Kecukupan dalam pelaksanaan rehabilitasi RTLH diberikan kepada masyarakat miskin dikatakan belum cukup, karena belum berjalan keseluruhan masyarakat yang masuk dalam kategori miskin. Pemerataan rehabilitasi RTLH diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011. Responsivitas bagi masyarakat yang sudah di rehabilitasi rumahnya, merasa puas dengan adanya bantuan pemerintah. Ketepatan rehabilitasi RTLH yang Dinas Sosial lakukan, sudah baik tepat sasaran. Faktor penghambat dari kurangnya komunikasi dan koordinasi antar pihak instansi pemerintah yang terlibat, pendataan masyarakat yang kurang tepat, sebagai penerima rehabilitasi RTLH, kesalahan dalam penentuan penerima rehabilitasi RTLH dari pihak Kecamatan, tidak cukupnya anggaran, penentuan bahan material berkualitas rendah, penentuan waktu yang sudah disepakati menghasilkan hasil bangunan yang kurang baik, kecamatan kurang membantu Dinas Sosial saat dilapangan. Sedangkan faktor pendukungnya dari keterlibatan ikut serta masyarakat, RT, RW, Kelurahan, koordinasi Dinas Sosial serta keterlibatan Kodim 0906/TGR, pihak-pihak terkait yang menjadi pelaksana rehabilitasi RTLH, dalam program bantuan rehabilitasi RTLH sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011.

Kata Kunci: *Evaluasi, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.*

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: adiimasjoyo@gmail.com

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pendahuluan

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 tahun 2011 tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan Peraturan yang dikeluarkan langsung dari Bupati Kutai Kartanegara. Program ini dilaksanakan oleh Kodim 0906/TGR yang dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial, Dandim 0906/TGR, dan Bupati Kutai Kartanegara.

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini merupakan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni dan juga dalam rangka menumbuh kembangkan dan memperkuat nilai-nilai kepedulian dan kesetiakawanan sosial. Diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu dapat memiliki rumah yang layak untuk bisa di tinggali. Sehingga terciptanya rasa yang lebih nyaman dan menumbuhkan semangat produktivitas dalam melakukan aktivitas serta bisa menciptakan lingkungan yang asri dan bersih dan memberikan semangat untuk dapat bekerja lebih produktif dan berdampak pada peningkatan taraf kehidupan dan pengentasan kemiskinan. Dari data yang Berikut ini rincian data terkait Rumah Tidak Layak Huni menurut kecamatan di Kutai Kartanegara dari tahun 2011 sampai tahun 2015.

Data Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kecamatan Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015 menunjukkan jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya di Kecamatan Loa Kulu dari tahun 2011 sampai 2015 dengan rincian rumah yang tidak layak huni di Kecamatan Loa Kulu Tahun 2011 berjumlah 960 rumah, tahun 2012 berjumlah 941 rumah, tahun 2013 berjumlah 927 rumah, tahun 2014 berjumlah 902 rumah, tahun 2015 berjumlah 877 rumah, penurunan jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Loa Kulu dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terutama di 4 tahun Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kecamatan Loa Kulu dipilih dari semua Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara karena, dalam implementasi program ditemukan hambatan-hambatan yang dihadapi, terlebih karena program ini baru berjalan disebabkan dari realisasi anggaran dana Kabupaten Kutai Kartanegara dan rehabilitasi bangunan rumah masyarakat, tidak sesuai dengan standarisasi dari *master plan* Dinas Sosial.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini Dinas Sosial Kutai Kartanegara menjalankan program rehabilitasi rumah dalam kurun waktu 4 tahun yang dimulai sejak tahun 2012 hingga tahun 2015. Dinas Sosial Kutai Kartanegara menargetkan 5.400 rumah untuk direhabilitasi. Dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami sesuatu dan lain hal, maka Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sementara tertunda sementara, hanya sampai tahun 2015. Pencapaian sementara dalam kurun waktu 4 tahun sebanyak 2.431 rumah telah direhabilitasi. Berikut ini rincian data terkait Program Rehabilitasi Rumah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Data Pembagian Kuota Program Bedah Rumah Tahun 2012-2015 menunjukkan Kecamatan Loa Kulu telah direhabilitasi sebanyak 147 rumah dalam kurun waktu 3 tahun dengan rincian, tahun 2012 sebanyak 17 rumah, tahun 2013 sebanyak 65 rumah dan tahun 2014 sebanyak 65 rumah. Dari tabel 2 di atas, penulis memilih Kecamatan Loa Kulu karena hasil observasi pembagian kuota program bedah rumah tahun 2015 kecamatan di zona tengah yang tidak masuk dalam program bedah rumah, adalah Kecamatan Loa Kulu.

Dalam penanganan RLTH wilayah tengah khususnya di Kecamatan Loa Kulu, menemukan kendala yang dihadapi antara lain transportasi yang relatif sulit, sehingga material bangunan lama tersedia. Truk maupun mobil lain pengangkut material tidak mau mengantarkan material ke Loa Kulu. Kendala lain yang dihadapi, adalah ukuran kayu yang tidak sesuai. Misalnya kayu yang dibutuhkan ukuran 10 x 10 meter, namun yang tersedia ukuran 8 x 8 meter, kemudian saat diperlukan kayu ukuran 5 x 7 meter, yang tersedia ukuran 4 x 6 meter. Di Kecamatan Loa Kulu, permasalahan lain relatif sulit mencari tukang bangunan, padahal selama ini pihaknya menggunakan tukang dari masyarakat umum.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa masalah dalam hal pencapaian hasil bedah rumah yang tidak sesuai dengan target awal akibat berbagai kendala dan masalah. Maka dari itu, penulis akan membuat penelitian yang berjudul “Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011)”.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Evaluasi

Menurut Suharto (2010:119) Evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan dan/atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. Secara umum dikenal dua tipe evaluasi, yaitu: *ongoing evaluation* atau evaluasi terus menerus dan *ex-post evaluation* atau akhir. Menurut Stufflebam (dalam Dariyanto, 2012:1) mengemukakan evaluasi merupakan proses yang menggambarkan memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Sedangkan menurut Sikula (dalam Mangkunegara, 2012:69) menyatakan bahwa evaluasi adalah merupakan penilaian terhadap upaya yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian dalam proses penafsiran atau penentuan nilai, kualitas atau status dari beberapa objek orang ataupun sesuatu barang.

Dari pendapat ahli yang telah penulis kemukakan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi merupakan kegiatan analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas.

Pengertian Kebijakan

Menurut Dunn (2003:51), beliau mendefinisikan kata kebijakan dari asal katanya. Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari Bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin, akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta yaitu *polis* (Negara-Kota) dan *pur* (Kota).

Definisikan kebijakan menurut Frederick (dalam Agustino, 2008:55), kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Pengertian Kebijakan Publik

Definisi kebijakan publik menurut Pressman dan Widavsky (dalam Winarno, 2007:17), kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Menurut Dye (dalam Islamy, 2009:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Disamping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Sedangkan pendapat berbeda menurut Woll (dalam Tangkilisan, 2008:2) kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau Peraturan Perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Pengertian Evaluasi Kebijakan

Menurut Agustino (2006:140) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah rangkaian aktivitas fungsional yang berusaha untuk membuat penilaian melalui pendapat mengenai manfaat atau pengaruh dari kebijakan, program dan proyek yang tengah dan/atau telah dilaksanakan.

Menurut Winarno (2007:73), evaluasi kebijakan atau sering di sebut sebagai Analisis Kebijakan, yakni suatu pengukuran terhadap dampak kebijakan atau sesuatu yang lain, mencakup pembuat pertimbangan-pertimbangan mengenai manfaat kebijakan.

Pengertian Rumah Tidak Layak Huni

Dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, ialah sebagai berikut:

1. Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan dan memperkuat nilai-nilai kepedulian dan kesetiakawanan sosial. Nilai-nilai tersebut merupakan kearifan lokal yang potensial untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis.
3. Bedah Rumah penduduk miskin adalah Program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan jalan perbaikan kondisi rumah yang tadinya tidak layak huni menjadi layak huni.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Adapun fokus penelitian sebagai berikut:

1. Evaluasi program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011):
 - a. Efektivitas
 - b. Kecukupan
 - c. Pemerataan
 - d. Responsivitas
 - e. Ketepatan

2. Faktor penghambat dan pendukung evaluasi program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011).

Hasil Penelitian

Dengan hasil perolehan data primer mengenai Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011) yang dikaji dari aspek-aspek efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan, faktor penghambat dan pendukung program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011), berikut ini penulis akan menganalisis hasil perolehan data tersebut:

Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011)

Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011) akan dibahas yang terdiri dari indikator-indikator dan akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

Menurut Sekretaris Dinas Sosial, masalah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang dilakukan di Kecamatan Loa Kulu dinyatakan, sudah terlaksana dengan baik. Hasil yang diinginkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011, telah tercapai dilihat dari banyak jumlah masyarakat yang menerima bantuan, dari indikator kondisi rumah dan kondisi perekonomian keluarga.

Dengan adanya bantuan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Peraturan Bupati diserahkan kepada ketua dan bendahara kelompok kerja penerima bantuan pembangunan/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan sudah tercapai. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, rehabilitasi bangunannya sesuai dengan yang ditentukan.

Adapun pendapat dari masyarakat penerima rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Loa Kulu yang dilaksanakan Dinas Sosial, mengatakan bahwa rehabilitasi tersebut, sudah terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaannya, kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dengan Kecamatan Loa Kulu, dan pihak yang mendapatkan bantuan merupakan rumah-rumah yang lokasinya berkelompok. Umumnya rumah non permanen dan semi permanen yang

dilakukan perbaikan rumah, sehingga ketahanan rumah menjadi meningkat. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni telah tercapai.

Setelah terselesaikannya tahap penyeleksian kepada para peserta penerima program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni maka dilaksanakanlah bimbingan yang dilakukan kepada para peserta agar bisa lebih memahami hal-hal yang harus dilakukan ketika nanti rumah yang di tinggali akan direhab/dibedah. Beberapa pernyataan dalam Surat Pernyataan Kesediaan Rehabilitasi Rumah yang harus disanggupi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011, antara lain:

1. Bersedia mentaati ketentuan yang ditetapkan.
2. Bersedia menyerahkan persyaratan-persyaratan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebagai calon penerima program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
3. Bersedia menerima bantuan dengan rumah yang akan dibedah/direhab sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
1. Sanggup membantu selama pelaksanaan program bedah rumah sampai selesai.
2. Tidak akan menuntut tentang jenis, ukuran, dan volume, baik bahan material maupun bentuk bangunan rumah diluar ketentuan.
3. Sanggup membongkar rumah lama setelah program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dinyatakan selesai.
4. Sanggup menandatangani Berita Acara serah terima, apabila Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni telah selesai dilaksanakan.
5. Tidak akan merubah bentuk bangunan induk, yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dihibahkan.
6. Tidak menuntut sewa rumah, selama rumah dibangun/diperbaiki.

Berdasarkan pernyataan dalam Surat Pernyataan Kesediaan Rehabilitasi Rumah yang harus disanggupi masyarakat yang terpilih di atas, berdasarkan gambar 4.1, 4.2, dan 4.3 bangunan yang sudah direhabilitas, dirubah dengan menambah bangunan tingkat menjadi bertingkat dan menambah dengan memperluas dapur oleh masyarakat yang menerima sehingga penerima bantuan tersebut tidak sesuai dengan poin nomor 8, yaitu: masyarakat tidak akan merubah bentuk bangunan induk, yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dihibahkan.

Kecukupan

Pengertian kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan dalam menjawab persoalan yang ada dalam masyarakat miskin. Dalam pelaksanaan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, seharusnya berkoordinasi dengan setiap pihak yang berwenang dalam program rehabilitasi RTLH dan masyarakat secara menyeluruh agar lebih akurat, agar lebih dirasakan mayoritas kepada masyarakat miskin. Tujuannya kan memang untuk peningkatan fisik seperti ketahanan rumah. Rehabilitasi ini hanya memperbaiki fisik rumahnya saja. Untuk perbaikan ekonomi masyarakat di

Kecamatan Loa Kulu, masih berjalan sehingga masih belum dirasakan oleh warga miskin yang belum mendapatkan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Karena masih disesuaikan dengan kecukupan anggaran yang tersedia.

Keputusan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tanggapan bagi masyarakat miskin di Kecamatan Loa Kulu, mengenai program bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bagi yang sudah menerima program rehabilitasi ini sangat senang. Tetapi bagi yang belum, masyarakat tersebut sangat merasa iri.

Kebijakan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Loa Kulu, telah dilaksanakan Dinas Sosial dengan baik pada setiap tahapannya, walaupun masih menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Bagi yang belum dirasakan bagi masyarakat miskin yang belum mendapatkan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, karena kurang validnya data penduduk miskin dan jumlah data masyarakat yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni. Tidak berperannya pihak Kecamatan yang belum optimal.

Harapan yang diinginkan didalam program ini, sehingga sulit bagi petugas melaksanakan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Loa Kulu. Tanggapan dari masyarakat, pasti ada yang terima dan ada yang protes dengan kebijakan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara,

Pendapat dari masyarakat yang menerima program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni menilai bahwa, pelaksanaan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Dilihat dari jumlah penerima bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, rata-rata untuk masyarakat yang layak bukan ditujukan untuk masyarakat miskin. Anggaran untuk rehabilitasi rumah, langsung dibelikan bahan bangunan yang akan direnovasi. Tetapi rehabilitasinya tidak sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati.

Adapun pendapat dari masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni mengatakan bahwa, adanya program tersebut tidak dirasakan oleh semua masyarakat miskin, tidak memuaskan semua masyarakat yang tergolong miskin, karena ada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat juga diartikan suatu keadilan yang diberikan dan diperoleh dari suatu kebijakan publik. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni masyarakat diberikan kepada pihak yang sesuai dengan kriteria dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Biaya dan manfaat yang diberikan secara adil, merata, tidak berbeda-beda. Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ada di Peraturan Bupati Kukar Nomor 46 Tahun 2011 sebagai pedoman

pelaksanaan dan prosedur yang telah ditetapkan peraturan itu baru ada sejak tahun 2011 sebagai acuan prosedur pelaksanaan.

Dalam Peraturan Bupati Kukar Nomor 46 Tahun 2011, terdapat kriteria yang telah ditetapkan sebagai penentuan sasaran kebijakan agar tepat sasaran, ada pihak-pihak terkait yang ikut serta dalam program melaksanakan rehabilitasi rumah masyarakat yang tidak layak huni, sehingga dari pihak Kecamatan, Kelurahan, RT dan RW melakukan rapat terkait apa saja yang ditetapkan dalam pemilihan masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Loa Kulu, sehingga nantinya program rehabilitasi RTLH ini diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan sasaran dari kebijakan.

Menurut Dinas Sosial dalam perjalanan program rehabilitasi RTLH, sudah adil dan merata dari data yang diberikan oleh pihak Kecamatan, Kelurahan, RT dan RW, bahwa pihak yang mendapatkan rehabilitasi sudah sesuai dengan kriteria dalam peraturan Bupati. Biaya dan manfaat yang didistribusikan kepada masyarakat tidak berbeda, serta prosedur rehabilitasi untuk Rumah Tidak Layak Huni dalam memperbaikinya berdasarkan skala prioritas.

Adapun pendapat dari masyarakat yang menerima Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bahwa, pelaksanaan program tersebut diberikan adil dan merata kepada pihak yang sesuai dengan kriteria dalam peraturan Bupati, Kebijakan ini sangat memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Namun masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan belum menerima bantuan ini.

Adapun pendapat dari masyarakat lain mengatakan bahwa, program rehabilitasi RTLH, tidak diberikan secara adil dan merata, karena masyarakat yang mendapatkan rehabilitasi merupakan masyarakat yang tidak sesuai dengan kriteria di peraturan.

Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. *Responsivitas (responsiveness)* berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas, yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. *Responsivitas (responsiveness)* berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Terkait respon masyarakat mengenai program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kecamatan Loa Kulu, mereka mengatakan belum merasa puas dengan adanya program ini, karena bantuan pemerintah ini masih belum merata dilaksanakan di setiap wilayah Kecamatan Loa Kulu bahkan ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui adanya program ini. Adapun respon

masyarakat yang mendapatkan rehabilitasi mengatakan, sangat merasa senang dengan adanya program ini.

Dalam pelaksanaan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Loa Kulu, respon dari Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara saat menerima keluhan dari masyarakat mengenai penjalanan program ini hanya memberikan penjelasan, bahwa rehabilitasi rumah tidak layak huni dikerjakan pada rumah yang sesuai dengan kriteria sasaran dalam peraturan.

Ketepatan

Ketepatan merujuk pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Secara keseluruhan dampak positif dari pelaksanaan program ini sudah dapat dirasakan. Rehabilitasi RTLH yang Dinas Sosial laksanakan sudah dengan baik. Karena masyarakatnya sudah sesuai dengan persyaratan, rumahnya benar-benar tidak layak huni, akan di verifikasi lagi ke lapangan mensurvey kembali penerima yang terpilih sebagai penerima rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Tidak semua masyarakat miskin yang mendapatkan program Rumah Tidak Layak Huni, karena pendataan dan anggaran yang menyebabkan tidak bisa melaksanakan rehabilitasi pada semua masyarakat yang membutuhkan. Instansi lain yang ikut serta dalam pelaksanaan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, dari RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan.

Dampak positif dari pelaksanaan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sangat dirasakan oleh masyarakat miskin di Kecamatan Loa Kulu. Program pemerintah ini sangat membantu bagi masyarakat untuk hidup layak. Instansi lain yang ikut serta dalam pelaksanaan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Loa Kulu, dari Kecamatan, Kelurahan, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Pelaksanaan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sudah dirasakan oleh sebagian masyarakat miskin di Kecamatan Loa Kulu yang sesuai dengan persyaratan dan kelayakannya. Karena yang menjadi sasaran dari kebijakan ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya tidak layak huni atau tidak memadai dengan syarat memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Kepemilikan Tanah/sertifikat.

Pendapat dari masyarakat yang mendapatkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Loa Kulu mengatakan bahwa, di Kecamatan Loa Kulu rehabilitasi rumah Dinas Sosial laksanakan dengan baik kepada penerima Rumah Tidak Layak Huni. Rehabilitasi rumah sudah tepat sasaran bagi rumah-rumah yang tidak layak huni di Kecamatan Loa Kulu, rehabilitasi rumah yang dilaksanakan tepat sasaran.

Ada juga penulis menemukan jawaban dari masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang mengatakan bahwa, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan Dinas Sosial, belum baik. Karena penerima rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Loa Kulu tidak tepat sasaran, dan ditemukan rumah yang sudah di rehabilitas, tetapi tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011)

Faktor penghambat Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011) adalah hal-hal yang menjadi penghambat dalam proses identifikasi untuk mengukur atau menilai rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Faktor penghambat dalam rehabilitasi rumah tidak layak huni yaitu:

1. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar pihak instansi pemerintah yang terlibat yang menimbulkan kesalah pahaman antara pihak terkait, dan timbulnya salah tanggap dalam penerimaan keputusan akibat dari tidak ada monitoring yang dilakukan Dinas sosial.
2. Pendataan masyarakat kurang tepat, atas calon penerima rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Adanya kesalahan oleh pihak Kecamatan, terhadap penentuan masyarakat sebagai penerima rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
3. Anggaran yang ditentukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak cukup untuk bisa merehabilitasi keseluruhan bangunan masyarakat dari perbedaan kondisi tanah. Ditemukan beberapa penerima bantuan yang menggunakan bahan material berkualitas rendah.
4. Kecamatan kurang membantu Dinas Sosial ketika dilapangan mengenai Penentuan waktu yang sudah disepakati dalam merehabilitasi rumah masyarakat yang tidak layak huni, menghasilkan hasil tidak maksimal dalam membangun rumah yang di rehabilitas.

Faktor pendukung Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011) adalah hal-hal yang menjadi pendukung dalam proses identifikasi dalam mengukur atau menilai rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, karena faktor tersebut sangat mempengaruhi dalam proses kegiatan. Tidak berbeda dengan hasil kerja yang didapatkan dalam melaksanakan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sering ditemui faktor pendukung yaitu:

1. Ada keterlibatan dari Dinas Sosial, RT, RW dan Kelurahan dalam pelaksanaan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Ditahun berikutnya peraturan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tetap berjalan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mensejahterakan masyarakatnya.
2. Adanya dukungan dari Kodim 0906/TGR dalam pelaksanaan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara menurut peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011, tidak cukup efektif dilaksanakan oleh Dinas Sosial, sebab:
 - a) Pencapaian tujuan dalam melaksanakan rehabilitasi rumah di Kecamatan Loa Kulu kurang tepat sasaran dari pendataan masyarakat yang kurang sesuai dengan indikator program pemerintah.
 - b) Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni belum sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011. Hal ini dibuktikan dengan, masyarakat yang merubah sendiri rumah yang direhabilitasi dengan ditambah pada bagian dapur dan menabuh tingkat pada rumah tersebut.
 - c) Dalam kecukupan pelaksanaan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang diberikan kepada masyarakat miskin, belum cukup memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat yang masuk dalam kategori miskin dan tidak memiliki rumah layak huni, hal ini dibuktikan dengan masih ada masyarakat yang belum mendapatkan rehabilitasi dan beberapa rumah yang diberikan rehabilitasi melalui bahan, sudah mengalami kerusakan.
 - d) Pemerataan juga tidak terlihat dalam rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, hal ini terbukti dari adanya masyarakat yang tidak mendapatkan program rehabilitasi dan bahkan ada masyarakat yang tidak mengetahui program rehabilitasi tersebut
 - e) Responsivitas masyarakat Kecamatan Loa Kulu terhadap program rehabilitasi rumah tidak layak huni terbagi atas dua respon yaitu dari yang belum merasa puas dengan adanya bantuan pemerintah karena tidak mendapatkan program rehabilitasi rumah dan yang merasa puas dengan program rehabilitasi karena rumahnya mendapatkan rehabilitasi.
2. Faktor penghambat dalam program rehabilitasi adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi antar pihak instansi pemerintah yang terlibat, kesalahan dalam penentuan penerima rehabilitasi RTLH dari pihak Kecamatan, penentuan bahan material berkualitas rendah, penentuan waktu yang sudah disepakati menghasilkan hasil bangunan yang kurang baik, kecamatan kurang membantu Dinas Sosial saat dilapangan. Sedangkan faktor pendukungnya dari adanya keterlibatan serta dukungan Kodim 0906/TGR dalam pelaksanaan program RTLH di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Saran

1. Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kutai Kartanegara masih kurang memenuhi kebutuhan masyarakat miskin sehingga bagi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat memberikan tambahan anggaran rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sehingga

- masyarakat miskin yang rumah nya belum di rehabilitasi dapat merasakan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
2. Pendataan dan survey yang kurang tepat menyebabkan banyak masyarakat mampu mendapatkan bantuan sehingga diharapkan bagi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat melakukan pendataan masyarakat yang mendapatkan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kutai Kartanegara, secara teliti dan tepat sasaran.
 3. Banyaknya material yang cepat rusak membuat rumah yang direhabilitasi tidak bertahan lama sehingga diharapkan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat memberikan bahan-bahan material yang berkualitas, sehingga hasil bangunan yang sudah di rehabilitasi, hasilnya sangat baik.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dariyanto, 2012, *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* ed.2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Islamy, Irfan, M. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mangkunegara, AA. Anwar Prabu 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suharto, Edi. 2010. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2008. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Peraturan:

- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.